



PANDUAN PENELITIAN EDISI XIII

Sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

**#INOVASI
INDONESIA**

KETENTUAN UMUM (1)


Ketua pengusul dosen memiliki NIDN atau NIDK

Pengusulan melalui Simlitabmas dan mendapatkan persetujuan LP/LPPM

Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (kuota dasar)


Dosen yang memiliki *h-Index* ≥ 3 (3 FA/CA) untuk bidang sosial-humaniora dan *h-Index* ≥ 5 (5 FA/CA) untuk bidang sains-teknologi atau memiliki satu paten granted atau 5 paten terdaftar atau memiliki karya seni monumental/seni pertunjukan (permenristekdikti No.20/2017) atau Naskah akademik/naskah urgensi yang sudah dibahas pemangku kepentingan dapat mengusulkan empat usulan

KETENTUAN UMUM (2)



Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan (di luar kuota dasar)

Pelaksana penelitian yang lalai atau tidak memenuhi target dapat dikenakan sanksi (berdasarkan penilaian hasil)



Dosen dapat diundang untuk diberi penugasan penelitian melalui skema penugasan (tidak dihitung kuota)

Kewajiban pengisian catatan harian dan log book


Medukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai Buku Panduan Ditjen Dikti Kemendikbud

Pendanaan mengikuti SBK dengan RAB mengikuti SBM



Kewajiban mencantumkan *acknowledgement*

PETA SKEMA PENELITIAN (EDISI XIII)



CALL PENDANAAN 2021

BERSIFAT TERBATAS

PERUBAHAN MINOR PANDUAN XIII

- ✓ Ketentuan Umum => Syarat Kuota Usulan Proposal
- ✓ Revisi pada Skema => PD, PT, PP, PKPT, PPD
- ✓ Penambahan Penugasan Skema Riset Kemitraan
- ✓ Perubahan Bidang Fokus

CALL PENDANAAN 2021


Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar penelitian di perguruan tinggi serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana penelitian internal, maka Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping penelitian sebesar 10% dari dana penelitian yang diberikan oleh DRPM untuk semua skema dan dikonfirmasi pada tahapan approval oleh LPPM.

PROTOKOL PENELITIAN DITENGAH PANDEMI

1. Peneliti berkewajiban untuk melakukan yang terbaik (yang mampu dilakukan) untuk meminimalkan kemungkinan risiko dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari penelitian serta memaksimalkan manfaat;
2. Peneliti wajib mematuhi seluruh protokol keselamatan dalam penelitian di tengah pandemi, baik penelitian lapangan maupun penelitian laboratorium sesuai dengan risiko, metodologi dan bidang ilmu masing-masing;
3. Dalam hal rasio risiko terhadap manfaat (*risk-to-benefit ratio*) terlalu tinggi untuk terus melakukan penelitian dengan cara/metode tertentu, peneliti perlu melakukan modifikasi penelitiannya untuk menurunkan risiko atau menunda hingga kondisi kesehatan dan keselamatan memungkinkan;
4. perubahan dan adaptasi metodologi penelitian dan strategi dalam konteks pandemi dapat dilakukan sejauh modifikasi tersebut masih memenuhi kaidah ilmiah dan tidak mengorbankan standar etika penelitian dan kaidah dasar pengabdian masyarakat, termasuk tidak mengorbankan keselamatan tneliti maupun peneliti.

SKEMA KOMPETITIF NASIONAL

PENELITIAN DASAR (PD)

 PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	✓	✓	✓	✓




Jangka Waktu

2-3 Tahun



Pendanaan

SBK Penelitian Dasar



- Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor
- Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 atau 3 buku hasil penelitian ber ISBN- IKAPI/Internasional
- Anggota peneliti 1-2 orang

PENELITIAN DASAR

menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep



Luaran Wajib/th

- satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- tiga *book chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.




Luaran Tambahan

- Luaran penelitian selain luaran wajib di atas

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	✓	✓	✓						

PENELITIAN TERAPAN (PT)

 PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	✓	✓	✓	✓




Jangka Waktu

2-3 Tahun



Pendanaan

SBK Penelitian Terapan



- Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor
- Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi, atau memiliki satu KI status terdaftar **atau 3 Buku hasil penelitian ber ISBN- IKAPI/Internasional**
- Mitra calon pengguna
- Anggota peneliti 1-2 orang

PENELITIAN TERAPAN

berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan



Luaran Wajib

- satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama;
- dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun ke-2 dan selanjutnya




Luaran Tambahan

- Luaran penelitian selain luaran wajib di atas

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)				✓	✓	✓			


PENELITIAN PASCASARJANA-PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PPS-PDD)

 PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	✓	✓	✓	✓



Jangka Waktu
1-2 Tahun

Pendanaan



SBK Penelitian Dasar
(maksimum Rp60 juta)



- Ketua bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program *doctor by course* maupun *doctor by research*;
- memiliki minimal dua artikel sebagai penulis utama (*first author* atau *corresponding author*) di jurnal internasional bereputasi; dan
- anggota tim :co-promotor dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya

PPS
meningkatkan produktivitas penelitian Program Pascasarjana



Luaran Wajib/th

- satu artikel ilmiah pertahun sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai *corresponding author* dalam jurnal internasional bereputasi;




Luaran Tambahan

- Luaran pelitian selain luaran wajib di atas

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	✓	✓	✓						

SKEMA DESENTRALISASI

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT)

 PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	✓	✓	✓	




Jangka Waktu

2-3 Tahun



Pendanaan

SBK Penelitian Dasar



- Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor
- Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 atau 3 buku hasil penelitian ber ISBN- IKAPI/Internasional
- Anggota peneliti 1-2 orang

PENELITIAN DASAR

menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep



Luaran Wajib/th

- minimal 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- minimal 1 buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- minimal 3 artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- minimal 3 *book chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.



Luaran Tambahan

- Luaran pelitian selain luaran wajib di atas

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	✓	✓	✓						

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT)

 PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
	✓	✓	✓	




Jangka Waktu

2-3 Tahun



Pendanaan

SBK Penelitian Terapan



- Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor
- Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi, atau memiliki satu KI status terdaftar **atau 3 Buku hasil penelitian ber ISBN-IKAPI/Internasional**
- Mitra calong pengguna
- Anggota peneliti 1-2 orang

PENELITIAN TERAPAN

berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan



Luaran Wajib

- minimal 1 produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama;
- dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun ke-2 dan selanjutnya



Luaran Tambahan

- Luaran penelitian selain luaran wajib di atas

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)				✓	✓	✓			

Metode Penelitian

Jelas

Sistematis

Bersifat operasional

Detil

Sajikan per tahun

Metode
Penelitian

Peralatan

Bahan habis pakai

SDM


Kegiatan (aktivitas)

Pembagian tugas

SBK

Standar Biaya Keluaran (Peraturan Menteri Keuangan RI No 127/PMK.02/2019)

- Besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*)



Sub Keluaran Penelitian

- **Batas tertinggi** yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

SBK OUTPUT PENELITIAN

Bidang fokus

Peningkatan kapasitas

Riset dasar


Riset terapan

Riset pengembangan

Kajian actual strategis

- a. Pangan-pertanian
- b. Energi baru Terbarukan (EBT)
- c. Kesehatan dan obat
- d. Transportasi
- e. TIK
- f. Hankam
- g. Material maju
- h. Kemaritimin
- i. Kebencanaan
- j. Soshum, seni budaya, pendidikan desk study dalam negeri
- k. Soshum, seni budaya, pendidikan desk study luar negeri
- l. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (kecil)
- m. Soshum, seni budaya, Pendidikan lap. dlm negeri (menengah)
- n. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (besar)
- o. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan luar negeri

SBK Biaya Riset dan Biaya Tambahan





Riset Dasar

Bidang focus	Vol. dan satuan ukur	Anggaran (rupiah)
Pangan-pertanian	1 laporan	151.320.000
Energi baru Terbarukan (EBT)	1 laporan	135.670.000
Kesehatan - Obat	1 laporan	307.000.000
Transportasi	1 laporan	168.400.000
TIK	1 laporan	90.000.000
Pertahanan keamanan	1 laporan	235.000.000
Material maju	1 laporan	179.960.000
kemaritiman	1 laporan	151.050.000
kebencanaan	1 laporan	123.800.000
Riset dasar Teoritis	1 laporan	40.546.200

Bidang focus	Vol. dan satuan ukur	Anggaran (rupiah)
Soshum, seni budaya, Pendidikan desk study dalam negeri	1 laporan	120.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan desk study luar negeri	1 laporan	230.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (kecil)	1 laporan	290.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (menengah)	1 laporan	480.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (besar)	1 laporan	665.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan luar negeri	1 laporan	640.000.000




Riset Terapan

Bidang focus	Vol. dan satuan ukur	Anggaran (rupiah)
Pangan-pertanian	1 laporan	216.000.000
Energi baru Terbarukan (EBT)	1 laporan	221.900.000
Kesehatan - Obat	1 laporan	448.400.000
Transportasi	1 laporan	143.200.000
TIK	1 laporan	208.400.000
Pertahanan keamanan	1 laporan	400.200.000
Material maju	1 laporan	370.800.000
kemaritiman	1 laporan	209.000.000
kebencanaan	1 laporan	327.500.000

Bidang focus	Vol. dan satuan ukur	Anggaran (rupiah)
Soshum, seni budaya, Pendidikan desk study dalam negeri	1 laporan	150.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan desk study luar negeri	1 laporan	165.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (kecil)	1 laporan	290.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (menengah)	1 laporan	480.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (besar)	1 laporan	665.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan luar negeri	1 laporan	640.000.000

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 78/PMK.02/2019

SBK	Besaran		
Luaran wajib (laporan)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang fokus • Skema penelitian 		
Luaran tambahan	Tipe-tipe luaran: <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi • Kekayaan intelektual • Produk/prototip 	SBM	Besaran
		Batas tertinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium • Uang harian • Biaya penginapan • Biaya rapat • Sewa kendaraan
		Perkiraan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya transportasi (lokal & pesawat) • Honorarium narasumber/pakar • Biaya konsumsi rapat • Biaya pemeliharaan gedung • Sewa gedung



Terima kasih.

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
2020

**#INOVASI
INDONESIA**